



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Anwar Fauzi Alias Awang Bin Sanudin;**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 09 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kedokanbunder Wetan Blok Gopala RT. 016 RW. 001, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 09 Februari 2022;

Terdakwa Anwar Fauzi Alias Awang Bin Sanudin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Oto Suyoto, S.H., DKK merupakan Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu Kode Pos 45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/II/2022, tanggal 11 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Nomor register : 102/SK.Pid/PN.Idm, tertanggal 14 Februari 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 38/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 09 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 09 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR FAUZI Alias AWANG Bin SANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANWAR FAUZI Alias AWANG Bin SANUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2014 Noka: MH1JFM216EK533847 Nosin: JFM2E1521641, tanpa dilengkapi TNKB, Berikut kunci kontaknya.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2017 Noka: MH1JFZ119HK653306 Nosin : JFZ1E1665706 dengan No.Pol yang terpasang : E-5389-CD, Berikut kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2014, No.Pol: E-3664-QM Noka: MH1JFM216EK533847 Nosin: JFM2E1521641. Atas nama KASAN Alamat Desa Wanasari Rt.001 Rw.002 Kec. Bangodua Kab. Indramayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor No. BPKB : L-05027685. Atas nama pemilik KASAN Alamat Desa Wanasari Rt.001 Rw.002 Kec. Bangodua Kab. Indramayu.
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan No.Pol: E-3664-QM.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban SOLEHA selaku pemiliknya

- 1 (satu) buah sweater lengan panjang merk "ASA INDUSTRIES" warna putih, pada bagian depan bertuliskan "PARADISE CALLS".
- 1 (satu) buah topi warna hitam jaring-jaring.
- 1 (satu) buah topi warna coklat merk Supreme

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **ANWAR FAUZI Alias AWANG Bin SANUDIN** bersama-sama dengan Sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG (**belum tertangkap/DPO**) pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Balongan tepatnya di depan Kilang Pertamina RU VI Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Idm



tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara –cara dan kejadiannya sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG (**Daftar Pencarian Orang**) di rumahnya yang berada di Desa Cemeti Wetan Blok Kuburan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu dan setelah bertemu lalu Terdakwa mengajak Sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di jalan raya hingga Sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG langsung setuju dan keduanya sepakat untuk melakukan aksi tersebut pada malam hari, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi HARIYANTO Alias DOWOK (**berkas terpisah**) yang bermaksud meminjam sepeda motor miliknya untuk digunakan sebagai alat dalam melakukan aksi kejahatannya tersebut, awalnya saksi HARIYANTO Alias DOWOK menolak dan tidak ingin meminjamkan sepeda motornya namun kemudian Terdakwa menjanjikan akan memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi HARIYANTO Alias DOWOK sehingga saksi HARIYANTO Alias DOWOK pun akhirnya bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumahnya, hingga selanjutnya Terdakwa menuju rumah saksi HARIYANTO Alias DOWOK yang berada di Desa Kedokanagung Blok Wetan Rt. 012 Rw. 003 Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu untuk menemui saksi HARIYANTO Alias DOWOK, lalu saksi HARIYANTO Alias DOWOK menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2017, dengan Nopol yang terpasang E-5389-CD, Noka : MH1JFZ119HK653306, Nosin : JFZ1E1665706 miliknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi HARIYANTO Alias DAWOK dan membawa sepeda motor tersebut pergi dengan tujuan menjemput Sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG dan membawanya ke rumah Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG berbagi tugas dimana tugas Terdakwa selaku eksekutor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG sebagai pilot yang mengemudikan sepeda motor, lalu untuk melancarkan aksinya tersebut Terdakwa menyiapkan 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu warna coklat miliknya kemudian membawa golok tersebut dan berangkat bersama Sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG dengan mengendarai sepeda motor milik saksi HARIYANTO Alias DAWOK menuju wilayah Indramayu Kota dengan melewati Rute Jln. Raya Juntinyuat – Jln. Raya Balongan.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban SOLEHA mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, Tahun 2014 Nopol : E-3664-QM, Noka : MH1JFM216EK533847, Nosin : JFM2E1521641 yang membonceng saksi WASNIRIH menuju Pom bensin yang berada di Desa Tegalurung Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, setelah mengisi BBM di Pom bensin dimaksud lalu keduanya kembali melanjutkan perjalanan dan bermaksud pulang ke rumah dengan melewati Jalan Raya Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, sekitar pukul 19.30 Wib saat saksi korban bersama saksi WASNIRIH melintas di depan Kilang Pertamina RU VI Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu keduanya berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG yang berboncengan dengan Terdakwa sehingga Sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG yang melihat hal tersebut langsung memberitahu Terdakwa dan Terdakwa langsung menyuruh Sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG untuk memutar arah sepeda motor yang dikemudikannya dan mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi korban, tanpa pikir panjang Sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG langsung memutar arah sepeda motor yang dikemudikannya kemudian langsung tancap gas dan mengejar sepeda motor saksi korban, setelah posisi kedua sepeda motor sudah dekat lalu Sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG memepetkan sepeda motornya ke samping sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi korban dan saat itu Terdakwa langsung mengarahkan sebilah golok yang dibawanya ke arah saksi korban dan saksi WASNIRIH sambil menyuruh saksi korban untuk menghentikan sepeda motornya dan mengancam akan membunuhnya jika saksi korban tidak menghentikan sepeda motornya tersebut, sehingga hal tersebut membuat saksi korban merasa ketakutan lalu meminggirkan sepeda motornya di sisi jalan dan berhenti, Sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG dan Terdakwa pun ikut berhenti lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sambil menodongkan golok yang dibawanya ke arah saksi korban kemudian meminta paksa kunci sepeda motor milik saksi korban tersebut hingga saksi korban

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



pun menjadi panik dan takut dikarenakan situasi saat itu sepi yang akhirnya saksi korban melemparkan kunci sepeda motor miliknya ke jalan raya, kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci kontak tersebut dan membawa kabur sepeda motor milik saksi korban yang diikuti oleh Sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG.

- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG dan menyimpannya di rumah tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain yang uang hasil penjualannya dibagi dua dengan Sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa menuju rumah saksi HARIYANTO Alias DAWOK dengan tujuan mengembalikan sepeda motor miliknya yang sebelumnya dipinjam sebagai alat untuk melakukan kejahatan dirinya bersama Sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG.
- Bahwa saksi korban bersama saksi WASNIRIH yang merasa ketakutan dan trauma atas kejadian tersebut kemudian melaporkannya kepada petugas Kepolisian Polres Indramayu hingga kemudian saksi RIEKI RADIANTO bersama saksi BAGUS PRAYOGA selaku petugas dari Kepolisian Polres Indramayu langsung melakukan penyelidikan, hingga akhirnya keduanya berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 lalu membawanya ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, sedangkan Sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOLEHA Binti (Alm) TARDAM, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan (pembegalan), kejadian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, sekira pukul 19.30 WIB disekitaran Jalan Raya Balongan Desa Balongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Balongan Kab. Indramayu atau tepatnya didepan Kilang Pertamina – Balongan, saksi berboncengan dengan teman saksi sdri. WASNIRIH dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat menuju pulang kerumah namun saksi mengisi BBM sepeda motor terlebih dahulu di Pom bensin Desa Tegalurung Kec. Balongan Kab. Indramayu, pada saat saksi sampai di Jalan Raya Desa Balongan Kec. Balongan Kab. Indramayu tepatnya didepan Kilang Pertamina - Balongan tiba-tiba saksi dipepet oleh sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki - laki yang kemudian saat itu menyuruh saksi untuk berhenti dengan salah satu dari dua orang tersebut mengatakan "MANDEG-MANDENG" artinya "BERHENTI-BERHENTI" ke arah saksi lalu kemudian saat itu saksi menghentikan kendaraan ke sisi jalan sambil saksi saat itu mencabut kunci sepeda motor dan mengambil Handphone yang berada di dashboard motor, posisi sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhenti tepat didepan sepeda motor saksi, lalu pelaku yang dibonceng turun dan mendekati saksi sambil mengatakan kepada saksi "MENE KUNCI" artinya "SINI KUNCI" sambil pada saat itu menodongkan senjata tajam seperti pisau dengan + 30cm, karena takut terjadi apa-apa saat itu akhirnya saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah mendapatkan kunci lalu tidak lama 2 (dua) orang laki-laki tersebut membawa lari atau membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah utara atau menuju ke Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu;

- Bahwa barang yang diambil dalam kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, tahun pembuatan 2014 Nopol berikut kunci kontaknya,
- Bahwa sepeda motor tersebut milik orang tua saksi sendiri,
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, karena saksi sama sekali tidak mengenal;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki, dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol yang saksi lupa, 2 (dua) orang laki-laki tersebut tidak ada menggunakan helm,
- Bahwa ciri-cirinya yaitu salah satu pelaku yang berbadan kurus menggunakan kaos warna hitam yang menyetir atau mengendarai sepeda motor, kemudian satu pelaku lainnya yaitu dengan ciri-ciri berbadan gemuk dengan memakai kaos warna putih/cream yang berada dibelakang (Bonceng) yang saat itu mengacungkan senjata tajam seperti pisau panjang/ pedang ke arah saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku pada saat itu mengambil sepeda motor dengan cara memaksa dan mengancam saksi agar untuk menyerahkan sepeda motor yang saat itu sedang dikendarai oleh saksi;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku untuk mengancam yaitu menggunakan senjata tajam jenis pisau panjang/ pedang dengan panjang sekitar + 30cm, yang saat itu diarahkan atau ditodongkan ke arah saksi sambil mengancam dan menyuruh saksi untuk berhenti dan menyerahkan sepeda motor,
 - Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan sdri. WASNIRIH telah selesai mengisi BBM sepeda motor yang saksi gunakan atau kendarai saat itu di Pom Bensin Desa Tegalurung Kec. Balongan Kab. Indramayu dan hendak menuju pulang kerumah, situasi cuaca pada saat itu hujan, dan keadaan sekitar tempat kejadian tidak ada orang atau sepi dan tidak ada pengendara sepeda motor atau mobil yang melintas;
 - Bahwa mengenai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, tahun pembuatan 2014 Nopol: E-3664-QM. Atas nama KASAN alamat Desa Wanasari Rt.001 Rw.002 Kec. Bangodua Kab. Indramayu.
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor No. BPKB : L-05027685. Atas nama pemilik KASAN alamat Desa Wanasari Rt.001 Rw.002 Kec. Bangodua Kab. Indramayu.
 - Bahwa ssat itu saksi menyerahkan sepeda motor pada saat itu karena dipaksa oleh para pelaku yang mengancam saksi dengan menggunakan senjata tajam sehingga saksi takut akan terjadi apa-apa dengan keselamatan diri saksi sendiri dan teman saksi sdri. WASNIRIH;
 - Bahwa setelah kejadian saksi dan sdri. WASNIRIH tidak mengalami luka apapun, melainkan saksi masih trauma dengan kejadian tersebut dan setelah kejadian saksi dan sdri. WASNIRIH masih bisa melakukan aktifitas sehari hari seperti biasanya;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saudara mengalami kerugian karena saksi telah kehilangan atau barang saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, No. Pol. : E- 3664-QM, telah diambil oleh para pelaku dengan cara paksa dan belum dikembalikan sampai saat ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HARIYANTO Alias DOWOK Bin KARYA, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena saksi membantu saudara ANWAR FAUZI Alias AWANG untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kejadiannya Pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kedokanagung Blok Wetan Rt.012 Rw.003 Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu;
- Bahwa saat itu saksi dijemput oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman berjumlah 2 (dua) orang yang mengaku dari Polres Indramayu meminta saksi untuk memberikan keterangan dan menjelaskan terkait adanya peristiwa pencurian 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa saksi membantu saudara ANWAR FAUZI Alias AWANG Bin SANUDIN melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara meminjamkan motor saksi kepada saudara ANWAR FAUZI Alias AWANG;
- Bahwa saudara ANWAR FAUZI Alias AWANG Bin SANUDIN meminjam Sepeda Motor kepada saksi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB di rumah saksi Desa Kedokanagung Blok Wetan Rt.012 Rw.003 Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu dan pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Rumah saksi Desa Kedokanagung Blok Wetan Rt.012 Rw.003 Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor milik saksi di pinjam oleh saudara ANWAR FAUZI Alias AWANG untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, adapun yang saksi tahu bahwa saksi hanya meminjamkan motor tersebut tanpa saksi tahu akibatnya;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira 18.30 WIB saat itu saksi sehabis mengamen bersama saudara ANWAR FAUZI Alias AWANG lalu ketika sampai di rumah saksi saudara AWANG berbicara kepada saksi "WOK MENE NYILIH MOTORE (artinya : WOK SINI PINJAM MOTORNYA)" lalu saksi bertanya balik "KANGGO APA (artinya : UNTUK APA)" saudara AWANG "WIS KARI MENE BAE (artinya : UDAH TINGGAL KESINI AJA)" lalu saksi bertanya balik "YA SOK (artinya : YA SILAHKAN)" kemudian saudara AWANG mengambil sepeda motor milik saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000 ,- lalu membawa sepeda motor saksi sampai jam 22.00 WIB, lalu mengantarkan kembali ke rumah saksi di Desa Kedokanagung Blok Wetan Rt.012 Rw.003 Kec. Kedokanbunder

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Indramayu. Dan pada hari minggu tanggal 28 November 2021 pukul 18.00 WIB sehabis mengamen Bersama saudara ANWAR FAUZI Alias AWANG lalu saksi pulang ke rumah saksi di Desa Kedokanagung Blok Wetan Rt.012 Rw.003 Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu lalu saudara AWANG mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi "WOK NYILI MOTORE (artinya : WOK PINJAM MOTORNYA)" lalu saksi bertanya balik "KANGGO APA(artinya : BUAT APA)" saudara AWANG "KANGGO MBEGAL (artinya : BUAT MEMBEGAL)" lalu saksi menjawab "EMONG NGANGGO MBEGAL MAH (artinya : TIDAK MAU KALO BUAT MEMBEGAL SIH)" saudara AWANG "WAH SIRA MAH BERARTI DUDU BATURE REANG, MADER KAYA SUE BAE NYILI MOTORE (artinya : WAH KAMU MAH BUKAN TEMAN SAKSI, PADAHAL KAYA LAMA AJA PINJAM MOTORNYA)" lalu saksi menjawab "EMONG GAH ARI NGANGGO MBEGAL MAH (artinya : TIDAK MAU KALO BUAT MEMBEGAL SIH)", karna kasian kepada saudara ANWAR FAUZI Alias AWANG lalu saksi mengirimkan pesan Whatsapp kembali kepada AWANG "YA SOK MENE BAE MET MOTORE NING UMAHE REANG (artinya : YA SOK KESINI SAJA AMBIL MOTORNYA DIRUMAH SAKSI)" kemudian saudara ANWAR FAUZI Alias AWANG mengambil sepeda motor milik saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000 ,- lalu membawa sepeda motor milik saksi sampai jam 22.00 WIB dan mengantarkan kembali ke rumah saksi di Desa Kedokanagung Blok Wetan Rt.012 Rw.003 Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu;

- Bahwa alasan saksi mau meminjamkan sepeda motor milik saksi karena di iming-imingi uang sejumlah Rp. 100.000 ,-, karena saksi sedang tidak bekerja dan tidak mempunyai uang lalu saksi mengambil uang tersebut lalu saudara ANWAR FAUZI Alias AWANG membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa sejumlah uang yang sudah diberikan oleh saudara ANWAR FAUZI Alias AWANG sudah saksi terima pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sebesar Rp. 100.000 ,- dan pada hari Minggu tanggal 29 November 2021 sebesar Rp. 100.000 ,-, serta sudah saksi pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari;
- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah Honda Beat Warna Hitam Tahun 2017 dengan No. pol saksi tidak hafal, atas nama ibu saksi Sdri. CASIMPEN;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan / begal pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Raya Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan / begal tersebut terdakwa tidak mengenal namun korban tersebut berjumlah 2 orang dengan jenis kelamin perempuan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan / begal bersama sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG Penduduk, Desa Cemeti Wetan Blok Kuburan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan / begal bersama sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol: E - 3664 – QM dengan melakukan pembegalan saat itu dengan mengacungkan 1 (satu) bilah golok untuk ke arah korban sehingga korban takut dan di sertai perkataan "MUDUN ... MUDUN ... MUDUN PATENI KIH LAMON ORA MUDUN" artinya (turun ... turun ... turun bunuh nih kalo tidak turun) sehingga korban menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kemudian di bawa oleh terdakwa;
- Bahwa adapun alat yang di gunakan terdakwa dan sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan / begal yakni 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu warna Coklat, alat tersebut milik sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 No. Pol : E - 5389 - CD alat tersebut milik sdr. HERIYANTO Alias DOWOK.
- Bahwa Peran terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan / begal yaitu sebagai esekutor lalu sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG berperan sebagai pilot / pengendara;
- Bahwa setelah terdakwa dan sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna Hitam E 3664 - QM, sepeda motor tersebut di simpan di rumah sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG kemudian rencananya sepeda motor tersebut akan di jual oleh terdakwa dan sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG namun sebelum terjual sepeda terdakwa terlebih dahulu tangkap;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan / begal bersama sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG tidak dengan melukai korban melainkan hanya mengacungkan golok ke arah korban dan di sertai ancaman;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali meminjam sepeda motor milik sdr. HERIYANTO Alias DOWOK untuk melakukan kejahatan serta sdr. HERIYANTO Alias DOWOK mengetahui sepeda motornya akan di gunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa caranya yaitu terdakwa berkata kepada sdr. HERIYANTO Alias DOWOK "WOK NYILIH MOTORE NGANGGO BEGAL ENGKO BAKA WIS BERHASIL DI UPAI 100 RB" artinya : (wok pinjam motornya untuk begal / melakukan kejahatan nanti kalo sudah berhasil di kasih upah Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah) kemudian sdr. HERTYANTO Alias DOWOK menjawab "YA SOK" artinya : (ya silahkan) sambil memberikan kunci sepeda motornya kepada saya;
- Bahwa benar selain terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan / begal tersebut, terdakwa juga melakukan kembali di tempat lainnya yaitu di Jl. Jend. Sudirman Depan Toko Mickey Mouse pada hari Minggu tanggal 29 November 2021 sekira pukul kurang lebih 23.30 WIB bersama sdr. WANTIKA Alias CAWANG, Penduduk Desa Karangampel Gg. 6 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu serta terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu warna Coklat milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol : E - 5389 - CD alat tersebut milik sdr. HERIYANTO Alias DOWOK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014, noka:MH1JFM216EK533847 tanpa dilengkapi TNKB, berikut kunci kontak;
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan nopol E-3664-QM;
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang merk ASA INDUSTRIES warna putih, pada bagian depan bertuliskan PARADISE CALLS;
- 1 (satu) buah topi warna hitam jalin-jalin;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol E-5389-CD, berikut kunci kontak;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna coklat merk Supreme;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014, noka:MH1JFM216EK533847 nopol E-3664-QM, an KASAN desa Wanasari;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014, noka : MH1JFM216EK533847 nopol E-3664-QM, an KASAN desa Wanasari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada melakukan pencurian dengan kekerasan / begal pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Raya Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah SOLEHA Binti (Alm) TARDAM
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan / begal bersama sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG Penduduk, Desa Cemeti Wetan Blok Kuburan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan / begal bersama sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol: E - 3664 – QM milik SOLEHA Binti (Alm) TARDAM, dengan melakukan pembegalan saat itu dengan mengacungkan 1 (satu) bilah golok untuk ke arah korban sehingga korban takut dan di sertai perkataan "MUDUN ... MUDUN ... MUDUN PATENI KIH LAMON ORA MUDUN" artinya (turun ... turun ... turun bunuh nih kalo tidak turun) sehingga korban menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kemudian di bawa oleh terdakwa;
- Bahwa adapun alat yang di gunakan terdakwa dan sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan / begal yakni 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu warna Coklat, alat tersebut milik sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 No. Pol : E - 5389 - CD alat tersebut milik sdr. HERIYANTO Alias DOWOK.
- Bahwa Peran terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan / begal yaitu sebagai esekutor lalu sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG berperan sebagai pilot / pengendara;
- Bahwa setelah terdakwa dan sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna Hitam E 3664 - QM, sepeda motor tersebut di simpan di rumah sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG kemudian rencananya sepeda motor tersebut akan di jual

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG namun sebelum terjual sepeda terdakwa terlebih dahulu tangkap;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan / begal bersama sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG tidak dengan melukai korban SOLEHA Binti (Alm) TARDAM melainkan hanya mengacungkan golok ke arah korban dan di sertai ancaman;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali meminjam sepeda motor milik sdr. HERIYANTO Alias DOWOK untuk melakukan kejahatan serta sdr. HERIYANTO Alias DOWOK mengetahui sepeda motornya akan di gunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa caranya yaitu terdakwa berkata kepada sdr. HERIYANTO Alias DOWOK "WOK NYILIH MOTORE NGANGGO BEGAL ENGKO BAKA WIS BERHASIL DI UPAI 100 RB" artinya : (wok pinjam motornya untuk begal / melakukan kejahatan nanti kalo sudah berhasil di kasih upah Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah) kemudian sdr. HERTYANTO Alias DOWOK menjawab "YA SOK" artinya : (ya silahkan) sambil memberikan kunci sepeda motornya kepada saya;
- Bahwa benar selain terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan / begal tersebut, terdakwa juga melakukan kembali di tempat lainnya yaitu di Jl. Jend. Sudirman Depan Toko Mickey Mouse pada hari Minggu tanggal 29 November 2021 sekira pukul kurang lebih 23.30 WIB bersama sdr. WANTIKA Alias CAWANG, Penduduk Desa Karangampel Gg. 6 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu serta terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu warna Coklat milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol : E - 5389 - CD alat tersebut milik sdr. HERIYANTO Alias DOWOK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Idm



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48 KUHPidana. *In casu* bahwa "**barang siapa**" adalah orang-perorangan yaitu Terdakwa **ANWAR FAUZI Alias AWANG Bin SANUDIN**, yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa sendiri yang menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa terdakwa **ANWAR FAUZI Alias AWANG Bin SANUDIN** dan bukan orang lain.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa di depan persidangan, terdakwa sempurna akalnya dan tidak berubah akalnya, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, tidak karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka majelis hakim memandang unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum in casu, diketahui bahwa terdakwa ada melakukan pencurian dengan kekerasan / begal pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Raya Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan/begal bersama sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG Penduduk, Desa Cemeti Wetan Blok Kuburan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa ambil pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan / begal bersama sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol: E - 3664 – QM milik SOLEHA Binti (Alm) TARDAM, dengan melakukan pembegalan saat itu dengan mengacungkan 1 (satu) bilah golok untuk ke arah korban sehingga korban takut dan di sertai perkataan "MUDUN ... MUDUN ... MUDUN PATENI KIH LAMON ORA MUDUN" artinya (turun ... turun ... turun bunuh nih kalo tidak turun) sehingga korban menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kemudian di bawa oleh terdakwa, setelah terdakwa dan sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna Hitam E 3664 - QM, sepeda motor tersebut di simpan di rumah sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG kemudian rencananya sepeda motor tersebut akan di jual oleh terdakwa dan sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG namun sebelum terjual sepeda terdakwa terlebih dahulu tangkap;

Menimbang, bahwa adapun alat yang di gunakan terdakwa dan sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan / begal yakni 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu warna Coklat, alat tersebut milik sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 No. Pol : E - 5389 - CD alat tersebut milik sdr. HERIYANTO Alias DOWOK.



Menimbang, bahwa peran terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan / begal yaitu sebagai esekutor lalu sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG berperan sebagai pilot / pengendara;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan / begal bersama sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG tidak dengan melukai korban SOLEHA Binti (Alm) TARDAM melainkan hanya mengacungkan golok ke arah korban dan di sertai ancaman; Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali meminjam sepeda motor milik sdr. HERIYANTO Alias DOWOK untuk melakukan kejahatan serta sdr. HERIYANTO Alias DOWOK mengetahui sepeda motornya akan di gunakan untuk melakukan kejahatan dan caranya yaitu terdakwa berkata kepada sdr. HERIYANTO Alias DOWOK "WOK NYILIH MOTORE NGANGGO BEGAL ENGKO BAKA WIS BERHASIL DI UPAI 100 RB" artinya : (wok pinjam motornya untuk begal / melakukan kejahatan nanti kalo sudah berhasil di kasih upah Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah) kemudian sdr. HERTYANTO Alias DOWOK menjawab "YA SOK" artinya : (ya silahkan) sambil memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol: E - 3664 – QM milik SOLEHA Binti (Alm) TARDAM dengan maksud akan dijual, selanjutnya maksud dan tujuan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan / begal bersama sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG, dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengacungkan 1 (satu) bilah golok untuk ke arah korban sehingga korban takut dan di sertai perkataan "MUDUN ... MUDUN ... MUDUN PATENI KIH LAMON ORA MUDUN" artinya (turun ... turun ... turun bunuh nih kalo tidak turun)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Idm



sehingga korban menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kemudian di bawa oleh terdakwa, setelah terdakwa dan sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna Hitam E 3664 - QM, sepeda motor tersebut di simpan di rumah sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG kemudian rencananya sepeda motor tersebut akan di jual oleh terdakwa dan sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG namun sebelum terjual sepeda terdakwa terlebih dahulu tangkap;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan aktif terdakwa dengan mengacungkan 1 (satu) bilah golok untuk ke arah korban sehingga korban takut dan di sertai perkataan "MUDUN ... MUDUN ... MUDUN PATENI KIH LAMON ORA MUDUN" artinya (turun ... turun ... turun bunuh nih kalo tidak turun) sehingga korban menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kemudian di bawa oleh terdakwa, adalah perbuatan ancaman kekerasan dengan tujuan mempermudah pengambilan barang milik saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Raya Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa pada wilayah Kabupaten Indramayu yang termasuk dengan Zona Wilayah Indonesia Barat, pukul 19.30 WIB, dalam keadaan gelap dan malam hari, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum in casu, diketahui bahwa peran terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan / begal yaitu sebagai esekutor sedangkan sdr. PURNAMA Alias BLENTUNG berperan sebagai pilot / pengendara, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan baik Tuntutan dari Penuntut maupun Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diajukan dalam persidangan, yang selanjutnya lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2014 Noka: MH1JFM216EK533847 Nosin: JFM2E1521641, tanpa dilengkapi TNKB, Berikut kunci kontaknya.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2017 Noka: MH1JFZ119HK653306 Nosin : JFZ1E1665706 dengan No.Pol yang terpasang : E-5389-CD, Berikut kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2014, No.Pol: E-3664-QM Noka: MH1JFM216EK533847 Nosin: JFM2E1521641. Atas nama KASAN Alamat Desa Wanasari Rt.001 Rw.002 Kec. Bangodua Kab. Indramayu.
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor No. BPKB : L-05027685. Atas nama pemilik KASAN Alamat Desa Wanasari Rt.001 Rw.002 Kec. Bangodua Kab. Indramayu.
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan No.Pol: E-3664-QM.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah barang yang diambil terdakwa dari saksi korban SOLEHA sebagai pemiliknya, maka atas barang bukti tersebut seluruhnya **supaya dikembalikan kepada saksi korban SOLEHA** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater lengan panjang merk “ASA INDUSTRIES” warna putih, pada bagian depan bertuliskan “PARADISE CALLS”.
- 1 (satu) buah topi warna hitam jaring-jaring.
- 1 (satu) buah topi warna coklat merk Supreme

Oleh karena barang bukti diatas adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka atas barang bukti tersebut **supaya dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah hukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR FAUZI Alias AWANG Bin SANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"**, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2014 Noka: MH1JFM216EK533847 Nosin: JFM2E1521641, tanpa dilengkapi TNKB, Berikut kunci kontaknya.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2017 Noka: MH1JFZ119HK653306 Nosin : JFZ1E1665706 dengan No.Pol yang terpasang : E-5389-CD, Berikut kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2014, No.Pol: E-3664-QM Noka: MH1JFM216EK533847 Nosin: JFM2E1521641. Atas nama KASAN Alamat Desa Wanasari Rt.001 Rw.002 Kec. Bangodua Kab. Indramayu.
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor No. BPKB : L-05027685. Atas nama pemilik KASAN Alamat Desa Wanasari Rt.001 Rw.002 Kec. Bangodua Kab. Indramayu.
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan No.Pol: E-3664-QM.

Supaya dikembalikan kepada saksi korban SOLEHA.

- 1 (satu) buah sweater lengan panjang merk "ASA INDUSTRIES" warna putih, pada bagian depan bertuliskan "PARADISE CALLS".
- 1 (satu) buah topi warna hitam jaring-jaring.
- 1 (satu) buah topi warna coklat merk Supreme

Supaya dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh kami, YOGI DULHADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADE SATRIAWAN, S.H., MH., dan ADE YUSUF, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RASWIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh JIHANTO NUR RACHMAN, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

ADE SATRIAWAN, SH., MH.

TTD

ADE YUSUF, SH.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

YOGI DULHADI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

RASWIN, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Idm